

PETANI WONOGIRI TERIMA BANTUAN ALSINTAN RP 12 MILIAR, BUPATI JEKEK HARAP PETANI BISA LEBIH SEMANGAT



Sumber Gambar :

<https://asset.kompas.com/crops/IMwX4pKfZe95LGVgE1KgJZDZAfk=/0x0:1599x1066/750x500/data/photo/2023/08/25/64e8255a1e2dd.jpg>

Isi Berita:

KOMPAS.com- Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diberikan untuk para petani di Wonogiri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian daerah.

Hal tersebut disampaikan Jekek saat menghadiri acara Sarasehan dan Penyerahan Bantuan Bidang Pertanian Tahun 2023 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (24/8/2023).

"Melalui bantuan alsintan ini, diharapkan petani bisa lebih semangat untuk menjalankan usaha tani, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan bisa menunjang luas tanam dan panen," tutur pria yang akrab disapa Jekek itu melalui keterangan persnya, Jumat (25/8/2023).

Adapun bantuan alsintan dengan nilai total Rp 12.912.005.000 tersebut diserahkan kepada 211 kelompok tani (poktan) di Wonogiri. Jekek berharap, penerima bantuan bisa memanfaatkan alsintan dengan sebaik-baiknya.

"Alsintan membangun tata kelola pertanian terbaik di Wonogiri. Peran petani sangat kompleks, tidak hanya sebagai mata pencaharian masyarakat, tetapi juga penyedia bahan pangan, industri, dan sumber energi," tuturnya

Tidak hanya petani, Jekek pun meminta peran aktif DPKP Wonogiri untuk meningkatkan peran pembimbing petani lewat penggunaan teknologi dengan memberdayakan petugas penyuluh lapangan (PPL).

"Lewat bantuan ini, mari go nyawiji sesarengan mbangun wonogiri untuk Wonogiri yang maju, mandiri, sejahtera, melalui sektor pertanian," tambah Jekek.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kepala DPKP) Kabupaten Wonogiri Baroto Eko Pujiyanto menjelaskan, rincian anggaran bantuan alsintan senilai Rp 12.912.005.000 untuk 211 poktan adalah sebagai berikut:

1. Jalan Usaha Tani sebanyak 30 unit yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 6.000.000.000.
2. Pembangunan dan perbaikan Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT) sebanyak 5 unit dari DAK senilai Rp 1.000.000.000
3. Pembangunan dan perbaikan Jalan Produksi sebanyak 12 unit dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 1.200.000.000
4. Pembangunan dan perbaikan JUT Padat Karya sejumlah 10 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1.000.000.000
5. Pupuk tembakau sejumlah 16.700 kilogram (kg) dari DBHCHT senilai Rp 238.555.000
6. Alat mesin pertanian, sebanyak 143 unit senilai Rp 3.373.450.000 dari DBHCHT. Rinciannya, 15 unit hand tractor rotary senilai Rp 238.555.000, cultivator 50 unit senilai Rp 775.000.000, electric hand sprayer 250 unit senilai Rp 300.000.000, alat perajang tembakau 8 unit senilai Rp 133.200.000, dan 5 unit kendaraan roda tiga senilai Rp 162.750.000.

Selain DBHCHT, dana yang digunakan untuk alat mesin tani juga berasal dari DAK, seperti 3 unit combine harvester senilai Rp 1.380.000.000, dan pekarangan pangan lestari 2 unit senilai Rp 100.000.000.

Sumber Berita:

1. <https://kilasdaerah.kompas.com/wonogiri/read/2023/08/25/110539078/petani-wonogiri-terima-bantuan-alsintan-rp-12-miliar-bupati-jekek-harap>, "Petani Wonogiri Terima Bantuan Alsintan Rp 12 Miliar, Bupati Jekek Harap Petani Bisa Lebih Semangat", 25 Agustus 2023.
2. <https://www.radarsuara.com/berita/1692961625/211-poktan-di-wonogiri-terima-bantuan-alsintan-sebesar-rp-12-miliar>, "211 Poktan di Wonogiri Terima Bantuan Alsintan Sebesar Rp 12 Miliar", 25 Agustus 2023.

Catatan :

- Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Khusus.¹
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.²
- Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.³
- DBHCT merupakan dana bagi hasil cukai tembakau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:
(1) DBH terdiri atas: a. DBH pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
(2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pajak Penghasilan; b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan c. cukai hasil tembakau.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 1 angka 69 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

² Pasal 1 angka 70 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

³ Pasal 1 angka 72 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;